

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PADA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkat pelayanan dan/atau menikmati/memakal fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah kota sibolga.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Sibolga Raga adalah ketentuan Pasal 122 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Peninjauan Peraturan Wali Kota Tentang Tarif Retribusi Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi struktur dan besaran tarif:
 - a. Retribusi Jasa Umum, meliputi : Retribusi Peayanan Kebersihan; dan
 - b. Retribusi Jasa usaha, meliputi Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

- Catatan :
- - Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga